

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Banding Gugatan Reklamasi Ditolak, DKI Ajukan Kasasi

Pemerintah DKI menyiapkan penjelasan tentang prosedur pencabutan izin pulau reklamasi

JAKARTA – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah terhadap pemerintah DKI Jakarta berkaitan dengan izin reklamasi Pulau H. Namun pemerintah DKI berupaya melawan keputusan itu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. “Sudah, iya kami sudah kasasi itu, sedang proses kasasi,” ujar Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah saat dihubungi pada Jumat lalu.

Yayan mengatakan Biro Hukum tengah menyiapkan memori kasasi yang berisi penjelasan tentang prosedur pengeluaran keputusan gubernur tentang pulau reklamasi. Dia mengklaim prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan aturan dan tata pemerintah. “Nanti strateginya ya bahwa apa yang dikerjakan gubernur itu ada kewenangan dengan mencantumkan aturan-aturannya,” ujar dia. “Kemudian dijabarkan juga proses-proses yang kami kerjakan, sehingga melahirkan suatu produk tata usaha negara tersebut.”

Jika nanti di tingkat kasasi pemerintah DKI kembali kalah, kata Yayan, masih ada langkah hukum yang bisa ditempuh, yakni peninjauan kembali. Namun semua itu ditentukan oleh Gubernur Anies Baswedan. “Kalau (misalnya) Gubernur perintahkan hanya cukup di kasasi, ya nanti kami lihat lagi, *review* lagi setelah ada (putusan) kasasi,”

katanya.

Keputusan pembatalan beberapa izin reklamasi itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Di sana tercantum bahwa Gubernur Anies Baswedan mencabut beberapa izin pelaksanaan reklamasi, termasuk izin untuk PT Taman Harapan Indah,

pengembang Pulau H.

PT Taman Harapan Indah merupakan anak perusahaan Intiland. Pada 18 Februari 2019, perusahaan ini menggugat pemerintah DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Majelis hakim mengabulkan gugatan itu serta menilai pemerintah DKI telah sewenang-wenang dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

Pemerintah DKI kemudian mengajukan permohonan banding ke PTTUN pada 4 Oktober 2019 untuk melawan putusan tingkat pertama itu. Hasilnya, PTTUN ternyata menguatkan putusan yang dikeluarkan PTUN.

Berdasarkan laman resmi PTUN Jakarta, majelis hakim Pengadilan Tinggi meminta pemerintah DKI mencabut Keputusan Gubernur DKI Nomor 1409

Tahun 2018. Pemerintah DKI juga wajib menerbitkan perpanjangan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan permohonan penggugat yang tertera dalam Surat Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

Putusan itu dibacakan hakim pada 11 Desember 2019. Adapun hakim yang memimpin persidangan adalah Susilowati Sjahaan dengan hakim anggota Edi Septa Surhaza dan Taufik

Perdana.

Head of Corporate Communications PT Intiland Development Tbk, Prananda Herdiawan, mengatakan tidak berkomentar banyak ihwal putusan PTTUN yang memenangkan gugatan PT Taman Harapan Indah. “Kami mengikuti setiap proses yang berjalan,” katanya. “Kami hormati keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.”

● TAUFIQ SIDDIQ | LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kandas Lagi di Meja Hijau

PEMERINTAH DKI Jakarta dua kali kalah dalam persidangan melawan PT Taman Harapan Indah terkait dengan gugatan atas pencabutan izin Pulau Reklamasi. PT Taman Harapan Indah adalah anak perusahaan PT Intiland Development Tbk yang menjadi pengembang untuk Pulau H. Perusahaan ini telah memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Di tingkat banding, majelis hakim kembali memenangkan PT Taman Harapan Indah.

30 November 2015

Taman Harapan Indah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi Pulau H seluas 63 hektare.

6 September 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pelaksanaan reklamasi 13 pulau buatan di Teluk Jakarta. Salah satu izin reklamasi yang dicabut ialah untuk Pulau H.

18 Februari 2019

PT Taman Harapan Indah mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.

9 Juli 2019

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh PT Taman Harapan Indah. Hakim menilai pencabutan izin pelaksanaan reklamasi itu melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4 Oktober 2019

Pemerintah DKI Jakarta mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2 Desember 2019

Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding pemerintah DKI. Hakim memerintahkan pemerintah DKI mencabut surat pencabutan izin pelaksanaan reklamasi Pulau H.

● GANGSAR PARIKESIT